



GUBERNUR SULAWESI SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

NOMOR 26 TAHUN 2019

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN
DAN NON PERIZINAN TERPADU SATU PINTU PADA
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan perizinan dan non perizinan yang transparan, sederhana, akuntabel, dan terpadu, perlu menyelenggarakan sistem pelayanan secara terpadu satu pintu pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
- b. bahwa penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan dalam perkembangan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku memerlukan beberapa penyesuaian agar pengaturannya lebih komprehensif sehingga Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu Pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan perlu ditinjau kembali untuk diganti yang baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu Pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

- Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
12. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
16. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
19. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi/Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1387);
24. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 250);
25. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 251);
26. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9);
27. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 85 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 85);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN TERPADU SATU PINTU PADA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
4. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
5. Badan Koordinasi Penanaman Modal selanjutnya disingkat BKPM adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan.
8. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan adalah Bidang yang melaksanakan fungsi Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan.
9. Kabupaten dan Kota adalah Kabupaten dan Kota di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.
10. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.
11. Penanaman Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal, yang dapat berupa penanaman modal dalam negeri dan/atau penanaman modal asing.
12. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, yang dilakukan oleh penanaman modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
13. Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

14. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan pelaksanaan suatu perizinan dan non perizinan berdasarkan kewenangan, dengan proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen, yang dilakukan dalam satu tempat.
15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disingkat DPMPTSP Kabupaten/Kota adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan fungsi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di pemerintah kabupaten/kota.
16. Perizinan adalah persetujuan pemerintah daerah provinsi yang diberikan kepada perseorangan atau badan usaha untuk melakukan penanaman modal atau melakukan usaha dan kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Non Perizinan adalah persetujuan pemerintah daerah provinsi kepada perseorangan atau badan usaha dalam bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal, atau dalam bentuk rekomendasi, pertimbangan teknis, sertifikasi, surat keterangan, atau bentuk lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPIPISE adalah sistem pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi antara BKPM dengan Kementerian/Lembaga yang memiliki kewenangan Perizinan dan Non perizinan, DPMPTSP Provinsi dan DPMPTSP Kabupaten/Kota.
19. Angka Pengenal Importir *Online* yang selanjutnya disebut API *Online* adalah sistem informasi yang digunakan dalam pelayanan Angka Pengenal Importir Umum dan Angka Pengenal Importir Produsen yang terintegrasi antara Kementerian Perdagangan dengan DPMPTSP Provinsi, dan importir.
20. Sistem perizinan *online* INATRADE adalah sistem yang digunakan untuk layanan permohonan secara *online* dan laporan realisasi ekspor impor yang terintegrasi antara Kementerian Perdagangan dengan DPMPTSP Provinsi, dan eksportir.
21. Sistem Informasi Kapal Izin Daerah yang selanjutnya disebut SIMKADA adalah sistem informasi pelayanan perizinan Surat Izin Usaha Perikanan, Surat Izin Penangkapan Ikan, dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan yang terintegrasi antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan DPMPTSP Provinsi, dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi.
22. Sistem Perizinan Undian Gratis Berhadiah secara *online* yang selanjutnya disingkat SIMPPSDBS adalah sistem pelayanan perizinan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang dan Barang yang terintegrasi antara Kementerian Sosial dengan DPMPTSP Provinsi, Dinas Sosial Provinsi, dan Penyelenggara.
23. Sistem Informasi Manajemen Administrasi Perizinan *online* yang selanjutnya disebut SIMAP *online* adalah sistem pelayanan Perizinan

dan Non Perizinan berbasis online yang digunakan untuk memproses Perizinan dan Non Perizinan dalam lingkup DPMPTSP Provinsi Sulawesi Selatan.

24. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
25. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran.
26. Pendelegasian wewenang adalah penyerahan tugas hak, kewajiban, dan pertanggung jawaban Perizinan dan Non Perizinan, termasuk penandatanganan atas nama pemberi wewenang, oleh Gubernur kepada Kepala DPMPTSP yang ditetapkan dengan uraian yang jelas.
27. Penugasan adalah penyerahan tugas, hak, wewenang, kewajiban dan pertanggungjawaban termasuk penandatanganan atas nama pemberi wewenang, oleh Gubernur kepada Kepala DPMPTSP untuk melaksanakan urusan Pemerintahan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang menjadi kewenangan pemerintah berdasarkan hak substitusi.
28. Monitoring adalah kegiatan mengamati, mengawasi keadaan dan pelaksanaan di lapangan yang secara terus menerus atau berkala di setiap tingkatan atas program sesuai rencana.
29. Evaluasi adalah proses kegiatan penilaian kebijakan, akuntabilitas kinerja, program dan kegiatan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan melalui PTSP.
30. Pelayanan perizinan adalah proses pemberian izin kepada orang atau badan usaha untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.
31. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang merupakan bukti legalitas untuk menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan usaha untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
32. Perizinan paralel adalah penyelenggaraan perizinan yang diberikan kepada pemohon yang mencakup lebih dari satu jenis izin yang diproses secara terpadu dan bersamaan.
33. Pelayanan non perizinan adalah proses pemberian non izin kepada orang atau badan usaha untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan
34. Pelayanan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat PSE adalah pelayanan Perizinan dan Non perizinan yang diberikan melalui PTSP secara elektronik.
35. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi.

36. Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi adalah tanda tangan elektronik yang dibuat menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik.
37. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik.
38. Administrator adalah Kepala DPMPTSP yang melaksanakan kegiatan fasilitasi administrasi dan menandatangani penetapan izin dan non izin yang diajukan oleh pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
39. Verifikator adalah Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan pada DPMPTSP Provinsi yang melaksanakan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kelengkapan administrasi dan prosedur perolehan proses izin dan non izin yang diajukan oleh pemohon.
40. Korektor adalah Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, Kepala Seksi Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, dan Kepala Seksi Pengaduan Penanaman Modal pada DPMPTSP Provinsi yang melaksanakan proses administrasi perizinan yang telah diintegrasikan dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
41. Tim Teknis adalah aparatur sipil negara beranggotakan tenaga teknis internal DPMPTSP Provinsi dan/atau tenaga teknis eksternal OPD terkait yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur dengan kewenangan untuk memberikan rekomendasi sebagai dasar untuk pemenuhan atau penolakan dalam penerbitan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.
42. *Front office* adalah aparatur sipil negara yang ditugaskan khusus untuk melakukan pelayanan penerimaan permohonan izin atau non izin serta penyerahan izin dan non izin kepada pemohon sesuai peraturan perundang-undangan.
43. *Back office* adalah aparatur sipil negara yang ditugaskan khusus untuk melakukan proses pelayanan izin atau non izin sesuai peraturan perundang-undangan.
44. Pembinaan adalah upaya pengembangan, pemantapan, pemantauan, evaluasi, penilaian dan pemberian penghargaan kepada OPD dalam pelayanan perizinan dan non perizinan melalui PTSP yang dilakukan oleh Gubernur.
45. Pengaduan masyarakat adalah laporan dari masyarakat mengenai adanya keluhan dalam rangka penyelenggaraan/proses pelayanan perizinan dan non perizinan melalui PTSP.
46. Unit Koordinasi Reaksi Cepat yang selanjutnya disingkat UKRC adalah Tim Unit Koordinasi Reaksi Cepat Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
47. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
48. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang berasal dari Pemerintah Pusat.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

PTSP bertujuan untuk memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan yang cepat, sederhana, transparan, dan akuntabel terhadap penanam modal dan/atau pelaku usaha dan kegiatan yang memerlukan perizinan dan non perizinan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Ruang lingkup PTSP mencakup pelayanan untuk semua jenis perizinan dan non perizinan yang diperlukan untuk melakukan kegiatan penanaman modal dan/atau usaha dan kegiatan yang memerlukan perizinan dan/atau non perizinan.

BAB III

KEWENANGAN DAN ASAS

Pasal 4

Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan PTSP adalah:

- a. pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan kewenangannya;
- b. menyelenggarakan urusan penanaman modal dalam negeri lintas kabupaten/kota dan urusan/sector lainnya yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sesuai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya;
- c. menerima pelimpahan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal tertentu dan sector lainnya yang menjadi kewenangan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
- d. menerima pelimpahan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal tertentu dan sector lainnya yang lebih luas yang menjadi kewenangan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Penyelenggaraan PTSP berdasarkan asas :

- a. kepastian hukum, adalah asas bahwa hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam penanaman modal dan/atau dalam kegiatan usaha;
- b. keterbukaan, adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif;
- c. akuntabilitas, adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan kegiatan harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai

- pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara, adalah asas perlakuan pelayanan non diskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dan/atau pelaku usaha dalam negeri dengan penanam modal/pelaku usaha asing maupun antara penanam modal/pelaku usaha dari satu negara asing dengan penanam modal/pelaku usaha dari negara asing lainnya; dan
 - e. efisiensi berkeadilan, adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal/kegiatan usaha mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya guna.

BAB IV PENYELENGGARAAN PTSP

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan PTSP Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh DPMPTSP Provinsi melalui Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan.
- (2) Untuk menyelenggarakan PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur memberikan pendelegasian wewenang penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi.
- (3) Penandatanganan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan kertas khusus dengan sistem digital.
- (4) Kewenangan penandatanganan oleh Kepala DPMPTSP Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disubdelegasikan.
- (5) Kewenangan penandatanganan yang disubdelegasikan oleh Kepala DPMPTSP Provinsi kepada Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kewenangan penandatanganan non perizinan.

Pasal 7

- (1) Kewenangan penandatanganan perizinan dan non perizinan oleh Kepala DPMPTSP Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dilaksanakan secara menyeluruh.
- (2) Jenis perizinan dan non perizinan yang diselenggarakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Sektor atas jenis perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. Penanaman Modal;
 - b. Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - c. Sosial;
 - d. Kelautan dan Perikanan;

- e. Perhubungan;
 - f. Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - g. Ketenagakerjaan;
 - h. Pekerjaan Umum/Bina Marga;
 - i. Energi dan Sumberdaya Mineral;
 - j. Kesehatan;
 - k. Pendidikan;
 - l. Kehutanan;
 - m. Lingkungan Hidup;
 - n. Perdagangan;
 - o. Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura;
 - p. Perkebunan;
 - q. Sumberdaya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang;
 - r. Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - s. Penelitian dan Pengembangan;
 - t. Kebudayaan dan Pariwisata;
 - u. Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 - v. Komunikasi dan Informatika; dan
 - w. Perindustrian.
- (4) Penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang belum diselenggarakan oleh PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada DPMPTSP Provinsi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 8

- (1) Setiap permohonan perizinan dan non perizinan yang diterima oleh PTSP melalui *front office*, maka *front office* tersebut melakukan *check list* kelengkapan berkas pemohon.
- (2) Dalam hal kelengkapan berkas pemohon telah terpenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka *front office* meneruskan ke Tim Teknis untuk dikaji dan memperoleh persetujuan teknis tertulis dalam Berita Acara berupa penerimaan atau penolakan permohonan dimaksud.
- (3) Dalam hal berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap, maka petugas *front office* mengembalikan berkas permohonan kepada pemohon untuk dilengkapi.
- (4) Penandatanganan perizinan dilaksanakan oleh Kepala DPMPTSP Provinsi selaku Administrator setelah memperoleh verifikasi administrasi dan prosedur yang dilaksanakan oleh Verifikator.
- (5) Penandatanganan non perizinan dilaksanakan oleh Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan setelah memperoleh koreksi administrasi dan prosedur yang dilaksanakan oleh Korektor.

Pasal 9

- (1) Dalam penyelenggaraan PTSP, maka Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dibantu oleh Tim Teknis.
- (2) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dalam Pasal 8 ayat (2) adalah aparatur sipil negara dari unsur internal DPMPTSP Provinsi dan/atau unsur eksternal OPD terkait yang ditugaskan untuk mendukung pelaksanaan tugas PTSP pada Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan.
- (3) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai kelompok kerja yang dibentuk sesuai kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan PTSP yang mempunyai kewenangan memberikan rekomendasi dalam penerbitan perizinan dan non perizinan.
- (4) Persyaratan dan kriteria yang harus dipenuhi oleh aparatur sipil negara untuk menjadi tim teknis yaitu :
 - a. memiliki kompetensi berupa latar belakang pendidikan sesuai bidang penugasan;
 - b. menguasai teknologi informasi;
 - c. disiplin; dan
 - d. memiliki sikap yang baik dan ramah sebagai petugas pelayanan.
- (5) Persyaratan, kriteria, dan jumlah personil tim teknis yang dibutuhkan dari setiap OPD terkait, diatur lebih lanjut oleh Kepala DPMPTSP Provinsi dan dikoordinasikan kepada OPD terkait untuk pelaksanaannya.
- (6) Penetapan untuk penugasan aparatur sipil negara sebagai tim teknis pada Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dilakukan oleh masing-masing kepala OPD terkait.
- (7) Dalam hal aparatur sipil negara yang ditugaskan sebagai tim teknis berkinerja buruk atau tidak disiplin maka kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan melalui Kepala DPMPTSP Provinsi merekomendasikan kepada Kepala OPD terkait agar yang bersangkutan diberhentikan sebagai tim teknis dan menetapkan penggantinya.
- (8) Pembinaan kepegawaian tim teknis tetap berada pada Kepala OPD yang bersangkutan dengan mendapatkan pertimbangan dari Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan.

Pasal 10

Penetapan dan penggantian tim teknis oleh Kepala OPD terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) dan ayat (7) telah dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung setelah surat atau rekomendasi permintaan dari Kepala DPMPTSP Provinsi telah diterima oleh Kepala OPD bersangkutan.

Pasal 11

- (1) Dalam hal perizinan dan/atau non perizinan memerlukan kajian teknis/tinjauan lokasi maka pelaksanaannya dilakukan oleh tim teknis bersama tim UKRC, perwakilan PTSP, dan OPD terkait.
- (2) Hasil kajian teknis selanjutnya menjadi salah satu pertimbangan pemberian rekomendasi/persetujuan teknis OPD kepada Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan untuk penerbitan atau penolakan perizinan dan/atau non perizinan.
- (3) Pendapatan yang diperoleh sebagai biaya penerbitan perizinan dan non perizinan berdasarkan peraturan perundang-undangan, atau bersumber dari pendapatan asli daerah melalui OPD teknis.

Pasal 12

Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, maka pegawai PTSP termasuk tim teknis dapat mengenakan pakaian seragam khusus, yang ditetapkan oleh Kepala DPMPTSP Provinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB V

MEKANISME PELAYANAN PENANAMAN MODAL

Pasal 13

- (1) Penanam modal dan/atau Pelaku usaha dapat mengajukan permohonan perizinan dan non perizinan penanaman modal secara manual maupun secara elektronik kepada Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan pada DPMPTSP Provinsi.
- (2) Penanam modal dan/atau Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan secara paralel untuk berbagai perizinan dan non perizinan yang tidak berkaitan dengan hanya menyampaikan satu berkas persyaratan permohonan.
- (3) Pengajuan permohonan menggunakan formulir permohonan sebagaimana telah ditentukan pada Standar Pelayanan sesuai syarat dan mekanisme yang ada.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan kemudahan penanaman modal kepada penanam modal, yang memenuhi kriteria paling kurang sebagai berikut:
 - a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
 - b. menyerap banyak tenaga kerja lokal;
 - c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
 - d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
 - e. memberikan kontribusi dalam peningkatan Pendapatan Domestik Regional Bruto;
 - f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
 - g. pembangunan/investasi skala prioritas tinggi;
 - h. pembangunan infrastruktur;
 - i. melakukan alih teknologi;
 - j. melakukan industri pionir;

- k. berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, dan daerah perbatasan;
- l. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi;
- m. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi;
- n. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri; dan
- o. hal-hal lain yang dipandang perlu dan dapat diberikan kepada penanam modal.

Pasal 14

- (1) Penanam modal asing yang akan melakukan penanaman modal di Daerah mengajukan permohonan pendaftaran kepada Pemerintah Pusat, sebelum atau sesudah berstatus badan hukum dalam bentuk perseroan terbatas.
- (2) Pendaftaran yang diajukan sebelum berstatus badan hukum perseroan terbatas, wajib ditindaklanjuti dengan pembuatan akta pendirian perseroan terbatas.
- (3) Pendaftaran yang tidak ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkannya pendaftaran, dinyatakan batal demi hukum.
- (4) Pendaftaran yang diajukan setelah akta pendirian perseroan terbatas atau setelah perusahaan berstatus badan hukum dalam bentuk perseroan terbatas, berlaku sampai dengan perusahaan memiliki Izin Prinsip atau perusahaan siap beroperasi/produksi komersial.
- (5) Perusahaan penanaman modal dalam negeri dapat mengajukan pendaftaran pada PTSP sesuai kewenangannya, apabila diperlukan dalam pengurusan perizinan pelaksanaan penanaman modalnya.

Pasal 15

- (1) Perusahaan penanaman modal asing yang telah berstatus badan hukum dalam bentuk perseroan terbatas yang bidang usahanya dapat memperoleh fasilitas fiskal dan dalam pelaksanaan penanaman modalnya membutuhkan fasilitas fiskal, wajib memiliki Nomor Induk Berusaha.
- (2) Fasilitas fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ;
 - a. fasilitas bea masuk atas impor mesin;
 - b. fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan; dan/atau
 - c. usulan untuk mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan badan.
- (3) Perusahaan penanaman modal asing yang bidang usahanya tidak memperoleh fasilitas fiskal dan/atau dalam pelaksanaan penanaman modalnya tidak membutuhkan fasilitas fiskal, tidak diwajibkan memiliki Nomor Induk Berusaha.
- (4) Fasilitas fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain :
 - a. Angka Pengenal Importir Produsen;
 - b. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
 - c. Rekomendasi Visa Untuk Bekerja; dan
 - d. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

Pasal 16

- (1) Perusahaan penanaman modal dalam negeri yang bidang usahanya dapat memperoleh fasilitas fiskal dan dalam pelaksanaan penanaman modalnya memerlukan fasilitas fiskal, wajib memiliki Nomor Induk Berusaha.
- (2) Perusahaan penanaman modal dalam negeri yang bidang usahanya tidak memperoleh fasilitas fiskal dan/atau dalam pelaksanaan penanaman modalnya tidak memerlukan fasilitas fiskal, tidak diwajibkan memiliki Nomor Induk Berusaha.
- (3) Perusahaan penanaman modal dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam pengurusan perizinan pelaksanaan penanaman modalnya wajib memiliki :
 - a. Akta dan pengesahan pendirian perusahaan atau Kartu Tanda Penduduk bagi perusahaan perorangan; dan
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak.
- (4) Perusahaan penanaman modal dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat melakukan pendaftaran apabila diperlukan dalam pengurusan perizinan pelaksanaan penanaman modalnya.

Pasal 17

Perusahaan penanaman modal yang dalam pelaksanaan penanaman modalnya telah siap melakukan kegiatan/berproduksi komersial, wajib mengajukan permohonan Izin Usaha pada PTSP Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan sesuai kewenangannya.

Pasal 18

- (1) Perusahaan penanaman modal dapat melakukan pengembangan usaha di bidang-bidang usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat merupakan perluasan usaha atau penambahan bidang usaha.
- (3) Perusahaan yang kegiatan usaha awalnya memiliki Izin Prinsip dapat melakukan perluasan usaha dengan kewajiban memiliki Izin Prinsip Perluasan.
- (4) Perusahaan yang kegiatan usaha awalnya tidak memiliki Izin Prinsip dapat melakukan perluasan usahanya dengan mengajukan Pendaftaran Perluasan.
- (5) Perusahaan yang kegiatan usaha awalnya memiliki atau tidak memiliki Izin Prinsip dapat melakukan penambahan bidang usaha atau jenis produksi :
 - a. bidang usaha yang dapat memperoleh fasilitas fiskal, dengan wajib memiliki Izin Prinsip atas tambahan bidang usaha/jenis produksinya; dan

- b. bidang usaha yang tidak memperoleh fasilitas fiskal, dapat mengajukan pendaftaran atas tambahan bidang usaha/jenis produksinya, apabila diperlukan.

Pasal 19

Permohonan untuk perolehan pelayanan perizinan dan/atau non perizinan diajukan kepada PTSP Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan.

Pasal 20

- (1) Penandatanganan dan pengurusan permohonan penanaman modal pada PTSP Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, dapat dilakukan sendiri oleh pemohon atau pihak lain yang diberi surat kuasa khusus oleh pemohon.
- (2) Surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus asli bermaterai cukup yang dilengkapi identitas diri yang jelas dari penerima kuasa.
- (3) Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat disertai dengan hak substitusi.
- (4) Penerima kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pemohon dapat memberikan kuasa tanpa hak substitusi kepada pihak lain.

Pasal 21

- (1) Untuk terwujudnya pelayanan perizinan yang cepat, efektif, efisien, transparan dan memberikan kepastian hukum, ditetapkan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur pada setiap jenis pelayanan pada PTSP.
- (2) Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VI

PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 22

- (1) Pemerintah daerah menyediakan fasilitas tempat pelayanan mandiri dan petugas layanan yang tidak dikenakan biaya.
- (2) DPMPTSP Provinsi memberikan fasilitasi perizinan berusaha kepada pelaku usaha terutama usaha mikro, kecil, dan menengah.
- (3) Fasilitasi yang dimaksud pada ayat (2) berupa pelayanan perizinan berusaha dan bantuan mengakses laman OSS untuk memperoleh perizinan berusaha.

BAB VII **PELAYANAN SECARA ELEKTRONIK**

Pasal 23

- (1) Dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Non perizinan oleh PTSP menggunakan PSE.
- (2) PSE bertujuan untuk memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan Perizinan dan Non perizinan yang lebih mudah, cepat, tepat, efisien, transparan, dan akuntabel.
- (3) Pelaksanaan PSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui SIMAP online.
- (4) PTSP dalam melaksanakan SIMAP online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab.

Pasal 24

- (1) Ruang lingkup PTSP elektronik terdiri atas:
 - a. subsistem pelayanan informasi;
 - b. subsistem pelayanan Perizinan dan Non perizinan; dan
 - c. subsistem pendukung yakni SIMAP online.
- (2) Subsistem Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menyediakan jenis informasi paling sedikit terdiri atas:
 - a. panduan Perizinan dan Non perizinan
 - b. direktori PTSP;
 - c. data realisasi penerbitan Perizinan dan Non perizinan yang disediakan untuk publik;
 - d. jenis, persyaratan teknis, mekanisme penelusuran posisi dokumen pada setiap proses, biaya retribusi, dan waktu pelayanan;
 - e. tata cara layanan pengaduan Perizinan dan Non perizinan;
 - f. peraturan perundang-undangan di bidang PTSP;
 - g. pelayanan informasi publik kepada masyarakat; dan
 - h. data referensi yang digunakan dalam pelayanan Perizinan dan Non perizinan
- (3) Subsistem pelayanan Perizinan dan Non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit terdiri atas sistem elektronik yang menyediakan layanan:
 - a. Perizinan dan Non perizinan sesuai tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf f kecuali huruf e;
 - b. integrasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Badan Pertanahan Nasional, perbankan, asuransi, dan pihak lain yang terkait;

- c. penelusuran proses penerbitan Perizinan dan Non perizinan Online Tracking System; dan
 - d. penerbitan dokumen izin dan non izin dapat berwujud kertas yang ditandatangani secara manual dibubuhi stempel basah, atau secara elektronik yang memiliki tanda tangan elektronik.
- (4) Subsistem Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit terdiri atas sistem elektronik:
- a. pengaturan administrasi jaringan elektronik;
 - b. pengaturan administrasi basis data;
 - c. pengaturan keamanan informasi dan jaringan elektronik;
 - d. bantuan permasalahan aplikasi untuk petugas pelayanan;
 - e. pelayanan konsultasi;
 - f. pelaporan perkembangan penerbitan izin dan non izin;
 - g. catatan sistem elektronik;
 - h. jejak audit atas seluruh kegiatan dalam pelayanan Perizinan dan Non perizinan;
 - i. cadangan sistem elektronik dan basis data secara berkala; dan
 - j. pusat pemulihan bencana.

Pasal 25

- (1) SIMAP online dapat diakses dengan menggunakan hak akses atau tanpa menggunakan hak akses.
- (2) Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dapat diakses oleh pengguna tanpa menggunakan hak akses.
- (3) Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) dan Subsistem Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) dapat diakses oleh pengguna dengan menggunakan hak akses.
- (4) Hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada Kepala DPMPTSP, petugas pelayanan, pemohon Perizinan dan Non perizinan, dan pegawai instansi lain sesuai dengan kewenangan.
- (5) Tata cara pemberian hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Kepala DPMPTSP dalam bentuk petunjuk teknis.

Pasal 26

- (1) Tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan.
- (2) Data pembuatan tanda tangan elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa penandatanganan.
- (3) Segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui.
- (4) Segala perubahan terhadap informasi elektronik yang terkait dengan tanda tangan elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui.
- (5) terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penandatanganannya.

- (6) terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penandatanganan telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yang terkait.

BAB VIII

PENGAWASAN PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 27

- (1) Pemerintah daerah wajib melakukan pengawasan atas :
 - a. pemenuhan komitmen;
 - b. pemenuhan standar, sertifikasi, lisensi, dan/atau pendaftaran; dan
 - c. usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Dalam hal hasil pengawasan ditemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan, pemerintah daerah mengambil tindakan berupa :
 - a. peringatan;
 - b. penghentian sementara perizinan berusaha;
 - c. pengenaan denda administratif;
 - d. pencabutan perizinan berusaha.
- (3) Pengawasan pelaksanaan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh DPMPTSP Provinsi bersama OPD Teknis Perizinan.

BAB IX

LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN

Pasal 28

- (1) PTSP menyediakan layanan informasi berkaitan dengan penanaman modal dan perizinan atau non perizinan penanaman modal/kegiatan usaha lainnya.
- (2) Layanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan kepada penyelenggara PTSP Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam hal ini DPMPTSP Kabupaten/Kota.
- (3) Ruang lingkup yang disediakan mencakup informasi dan bimbingan berkaitan dengan :
 - a. layanan bimbingan pengisian formulir perizinan dan non perizinan; dan
 - b. layanan konsultasi atas informasi tentang :
 1. peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal/kegiatan usaha lainnya;
 2. potensi dan peluang penanaman modal/kegiatan usaha lainnya;
 3. daftar bidang usaha tertutup, dan daftar bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan;
 4. jenis, tata cara proses permohonan, biaya dan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan;
 5. tata cara pencabutan perizinan dan non perizinan;

6. tata cara penyampaian laporan kegiatan penanaman modal/kegiatan usaha lainnya;
7. tata cara layanan pengaduan pelayanan penanaman modal/kegiatan usaha lainnya;
8. data referensi yang digunakan dalam pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal/kegiatan usaha lainnya;
9. data perkembangan penanaman modal/kegiatan usaha lainnya, kawasan industri, harga utilitas, upah, dan tanah; dan
10. informasi perjanjian internasional di bidang penanaman modal/kegiatan usaha lainnya.

Pasal 29

- (1) PTSP mengadakan layanan pengaduan atas penyelenggaraan pelayanan penanaman modal bagi para penanam modal dan/atau pengaduan lainnya berkaitan pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan PTSP.
- (2) Pengaduan atas penyelenggaraan pelayanan penanaman modal/kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan cara langsung disampaikan melalui layanan pengaduan dan secara tidak langsung melalui Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik dan SIMAP online.
- (3) Mekanisme pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan.

BAB X SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

Pasal 30

- (1) Untuk mendapatkan suatu gambaran/pendapat masyarakat tentang kualitas pelayanan yang telah diberikan oleh PTSP Provinsi, maka Penyelenggara layanan perlu menyusun Survei Kepuasan Masyarakat.
- (2) Survei Kepuasan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam satu tahun dengan menyusun Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Gubernur dan disampaikan kepada masyarakat dengan mekanisme berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 31

- (1) Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas, Pelaksana dan Tim Teknis pada PTSP dapat diberikan tambahan penghasilan

berdasarkan beban kerja yang besaran dan pelaksanaannya diatur lebih lanjut berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (2) Biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan PTSP termasuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XII PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 32

- (1) Kepala DPMPTSP Provinsi setiap 3 (tiga) bulan melaporkan penyelenggaraan PTSP kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi sebagai bahan pembinaan dan evaluasi.
- (2) Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan setiap 3 (tiga) bulan melaporkan penyelenggaraan PTSP kepada Kepala DPMPTSP Provinsi sebagai bahan pembinaan dan evaluasi.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dibawah koordinasi Kepala DPMPTSP Provinsi dengan memperhatikan materi laporan. sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Kepala DPMPTSP Provinsi dan Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan menyusun dan menyampaikan laporan tahunan.
- (5) Dalam rangka pengendalian penyelenggaraan PTSP, Gubernur melakukan monitoring dalam bentuk rapat kordinasi dengan OPD dan lembaga terkait, permintaan laporan insidentil terkait pelayanan perizinan dan non perizinan, serta dalam bentuk kegiatan lainnya.
- (6) Dalam rangka kelancaran pelaksanaan PTSP oleh Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, Kepala DPMPTSP Provinsi melakukan koordinasi dengan Kepala OPD terkait perizinan dan non perizinan.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Perizinan dan non perizinan yang telah diperoleh dari Pemerintah Daerah Provinsi sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perizinan dan non perizinan tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini maka :

- a. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu Pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 12); dan
- b. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 982/III/Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar
pada Tanggal, 26 Juni 2019

GUBERNUR SULAWESI SELATAN



Prof. Dr. Ir. H.M. NURDIN ABDULLAH, M.Agr

Diundangkan di Makassar
pada Tanggal, 26 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN,



Dr. ABDUL HAYAT, M.Si

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019 NOMOR 26

LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR 26 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN
DAN NON PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
PADA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
SULAWESI

**JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
YANG DISELENGGARAKAN OLEH PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Kode Layanan	Jenis Perizinan dan Non Perizinan	Keterangan
A.	Penanaman Modal	Sektor
A.01	Nomor Induk Berusaha	Perizinan
A.02	Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal	Perizinan
A.03	Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal	Perizinan
A.04	Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal	Perizinan
A.05	Izin Usaha	Perizinan
A.06	Izin Usaha Perluasan	Perizinan
A.07	Izin Usaha Perubahan	Perizinan
A.08	Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal	Perizinan
A.09	Izin Pembukaan Kantor Cabang	Perizinan
A.10	Pencabutan Izin Penanaman Modal	Non Perizinan
A.11	Pembatalan Izin Penanaman Modal	Non Perizinan
A.12	Rekomendasi Angka Pengenal Importir Produsen (API-P PMDN)	Non Perizinan
A.13	Rekomendasi Angka Pengenal Importir Umum (API-U PMDN)	Non Perizinan
A.14	Rekomendasi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA PMDN)	Non Perizinan
A.15	Rekomendasi Visa untuk Bekerja (TA.01 PMDN)	Non Perizinan
A.16	Rekomendasi Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA PMDN)	Non Perizinan
A.17	Pemberian Usulan Fasilitas Fiskal	Non Perizinan
A.18	Insentif Daerah dan/atau kemudahan Penanaman Modal di Daerah	Non Perizinan
A.19	Layanan Informasi Penanaman Modal	Non Perizinan
A.20	Kegiatan Usaha berada/berlokasi pada 2 (dua) wilayah Kabupaten/Kota atau Lebih Dalam Satu Wilayah Provinsi	Non Perizinan
B.	Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Sektor
B.01	Izin Usaha Simpan Pinjam	Perizinan
B.02	Izin Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu	Perizinan

	dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	
C.	Sosial	Sektor
C.01	Izin Pengumpulan Uang atau Barang Skala Provinsi	Perizinan
C.02	Rekomendasi Izin Undian Gratis Berhadiah (UGB)	Non Perizinan
C.03	Rekomendasi Izin Pengumpulan Uang atau Barang (PUB) Skala Nasional	Non Perizinan
C.04	Tanda Terdaftar Bagi Organisasi Orsos/LSM yang bergerak di Bidang Kesejahteraan Sosial	Non Perizinan
D.	Kelautan dan Perikanan	Sektor
D.01	Surat Izin Usaha Perikanan Tangkap (SIUP) untuk Kapal Perikanan Berukuran diatas 10 GT sampai dengan 30 GT	Perizinan
D.02	Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) untuk Kapal Perikanan Berukuran diatas 10 GT sampai dengan 30 GT	Perizinan
D.03	Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Andon untuk Kapal Perikanan Berukuran diatas 10 GT sampai dengan 30 GT	Perizinan
D.04	Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) di Laut dengan Ukuran Palka dan Bobot Kapal 10 GT sampai dengan 30 GT	Perizinan
D.05	Surat Izin Pembudidayaan Ikan (SIPBI) yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Perizinan
D.06	Izin Lokasi Pemanfaatan Ruang Laut Dibawah 12 Mill di Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil yang Menetap Kecuali Minyak dan Gas Bumi	Perizinan
D.07	Izin Usaha Perikanan (IUP) di Bidang Pembudidayaan Ikan dan Pembesaran	Perizinan
D.08	Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Pengumpul, Pemasaran dan Pengelolaan Hasil Perikanan	Perizinan
D.09	Surat Izin Pembenihan Perikanan	Perizinan
D.10	Rekomendasi Izin Pembudidayaan Ikan Laut sampai dengan 12 Mill	Non Perizinan
D.11	Izin Lokasi Reklamasi	Perizinan
D.12	Izin Pelaksanaan Reklamasi	Perizinan
D.13	Bukti Pencatatan kapal Perikanan (BPKP) untuk kapal Perikanan Berukuran 6 GT samapai dengan 9 GT	Perizinan
D.14	Surat Izin Pemasangan Rumpon (SIPR) dibawah 12 Mil	Perizinan
D.15	Surat Tanda Keterangan Andon (STKA)	Non Perizinan
D.16	Izin Pengelolaan Perairan <ul style="list-style-type: none"> - Produksi Garam, - Biofarmakologi laut, - Bioteknologi Laut, - Wisata Bahari, - Pemanfaatan Air Laut Selain Energi, - Pemasangan Pipa dan Kabel Bawah Laut dan/Atau Pengangkatan Benda Muatan Kapal Tenggelam 	Perizinan

E.	Perhubungan	Sektor
E.01	Izin Prinsip Angkutan Taksi	Perizinan
E.02	Izin Operasi Angkutan Taksi	Perizinan
E.03	Izin Prinsip Angkutan Sewa Khusus	Perizinan
E.04	Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek	Perizinan
E.05	Surat Izin Perusahaan Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (SIUP-EMPU)	Perizinan
E.06	Surat Izin Perusahaan Jasa Penunjang Bandar Udara/Penerbangan	Perizinan
E.07	Surat Izin Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi (SIUP-JPT)	Perizinan
E.08	Surat Izin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat (SIUPPER)	Perizinan
E.09	Surat Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan Pelayaran Nasional/Angkutan Laut (SIUPAL)	Perizinan
E.10	Surat Izin Usaha Perusahaan Depo Peti Kemas (SIUP-DPK)	Perizinan
E.11	Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek	Perizinan
E.12	Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat	Perizinan
E.13	Izin Usaha Perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut (SIUP-EMKL) dan Herregistrasi	Perizinan
E.14	Izin Usaha Tally	Perizinan
E.15	Izin Insidentil	Perizinan
E.16	Izin Trayek dan Operasi Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) dibawah 20 m ³ /7 Gross Ton	Perizinan
E.17	Izin Usaha Penyewaan Alat Angkutan Laut/Penunjang Angkutan Laut (PPAL)	Perizinan
E.18	Izin Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan Pelayaran Rakyat	Perizinan
E.19	Izin Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi	Perizinan
E.20	Izin Pembangunan Prasarana yang Melintasi Alur Sungai dan Danau	Perizinan
E.21	Persetujuan Pengoperasian Kapal untuk Lintas Penyeberangan Antar kabupaten/Kota dalam Provinsi	Perizinan
E.22	Persetujuan Angkutan Orang dengan Menggunakan Gerbong Kereta Api dalam Kondisi Tertentu yang Pengoperasian di dalam Wilayah Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	Perizinan
E.23	Izin Operasi Kegiatan Angkutan Orang dan/atau Barang dengan Kereta Api Umum untuk Pelayanan Angkutan Antar Kota dan Perkotaan yang Lintas Pelayanannya Melebihi Satu Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	Perizinan

E.24	Izin Pembangunan dan Pengadaan Kapal Berukuran Tonase Kotor Kurang dari 7 (GT<7) dan Tonase Lebih dari 7 sampai dengan GT 300 (Tugas Pembantuan) yang Berlayar Hanya di Perairan Daratan (Sungai dan Danau)	Perizinan
E.25	Izin Pembangunan dan Pengadaan Kapal Berukuran Tonase Kotor Kurang dari 7 (GT<7) yang berlayar di Laut	Perizinan
E.26	Izin Pembangunan dan Pengadaan Kapal Berukuran Tonase Kotor Kurang dari 7 (GT<7) yang berlayar Hanya di Perairan Daratan (Sungai dan Danau)	Perizinan
E.27	Izin Pengoperasian Pelabuhan Khusus Regional	Perizinan
E.28	Izin Kegiatan Pengerukan di Dalam Dlkr/Dlkp Pelabuhan Laut Regional	Perizinan
E.29	Izin Kegiatan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Khusus Regional	Perizinan
E.30	Izin Kegiatan Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Khusus Regional	Perizinan
E.31	Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut bagi Perusahaan yang Berdomisili dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan Antar Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi Setempat	Perizinan
E.32	Izin Usaha Pelayaran Rakyat bagi Perusahaan yang Berdomisili dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan Antar Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi Setempat, Pelabuhan Antar Provinsi dan Antar Provinsi	Perizinan
E.33	Izin Usaha Ekspedisi/Freight Forwarder	Perizinan
E.34	Izin Usaha Angkutan Perairan Pelabuhan	Perizinan
E.35	Izin Usaha Sarana Perkeretaapian Umum	Perizinan
E.36	Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum	Perizinan
E.37	Izin Usaha Prasarana Perkeretaapian Umum	Perizinan
E.38	Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum	Perizinan
E.39	Izin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Umum	Perizinan
E.40	Izin Prinsip Pembangunan Perkeretaapian Khusus	Perizinan
E.41	Izin Pembangunan Perkeretaapian Khusus	Perizinan
E.42	Izin Operasi Perkeretaapian Khusus	Perizinan
E.43	Rekomendasi Plat Hitam ke Plat Kuning	Non Perizinan
E.44	Rekomendasi Angkutan Pariwisata	Non Perizinan
E.45	Analisa Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN)	Non Perizinan
E.46	Rekomendasi Izin Trayek Lintas Provinsi/AKAP (Antar Kota Antar Provinsi)	Non Perizinan
E.47	Rekomendasi Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPL/PELNAS)	Non Perizinan
E.48	Surat Penetapan Lokasi Terminal Penumpang Tipe B	Non Perizinan
E.49	Pengesahan Rancang Bangun Terminal Penumpang Tipe B	Non Perizinan

E.50	Surat Persetujuan Pengoperasian Terminal Penumpang Tipe B	Non Perizinan
E.51	Rekomendasi Lokasi Pelabuhan Penyeberangan Lintas Kabupaten/Kota	Non Perizinan
E.52	Rekomendasi Penetapan Pelabuhan yang Terbuka Bagi Perdagangan Luar Negeri	Non Perizinan
E.53	Rekomendasi Persetujuan Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Dalam Wilayah Kabupaten/Kota	Non Perizinan
E.54	Rekomendasi Persetujuan Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Dalam Wilayah Kabupaten/Kota	Non Perizinan
E.55	Rekomendasi Persetujuan Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Khusus yang Jaringan Jalurnya Dalam Wilayah Kabupaten/Kota	Non Perizinan
E.56	Rekomendasi Persetujuan Operasi Prasarana Perkeretaapian Khusus yang Jaringan Jalurnya Dalam Wilayah Kabupaten/Kota	Non Perizinan
E.57	Rekomendasi Angkutan Umum untuk Kendaraan Baru	Non Perizinan
E.58	Registrasi Tahunan JPT, SIUPPER, PBM	Non Perizinan
E.59	Izin Persetujuan Prinsip Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP)	Perizinan
E.60	Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Angkutan Penyeberangan (Dalam Provinsi)	Non Perizinan
E.61	Izin Persetujuan Prinsip kapal untuk lintas penyebrangan Antar Kabupaten /Kota dalam Provinsi.	Perizinan
E.62	Surat Keterangan Terdaftar Perusahaan Karoseri Kendaraan Bermotor	Non Perizinan
F.	Peternakan dan Kesehatan Hewan	Sektor
F.01	Izin Pengeluaran/ Pemasukan Ternak Bibit/ Potong	Perizinan
F.02	Izin Pengeluaran/ Pemasukan Bahan Asal Hewan (BAH) dan Hasil Bahan Asal Hewan (HBAH)	Perizinan
F.03	Izin Pengeluaran/ Pemasukan Ternak Kesayangan	Perizinan
F.04	Izin Distributor Obat Hewan	Perizinan
F.05	Rekomendasi Pemberian NKV untuk Unit Usaha Produk Pangan Asal Hewan	Non Perizinan
F.06	Rekomendasi Pendaftaran Pakan Ternak	Non Perizinan
G.	Ketenagakerjaan	Sektor
G.01	Izin Pendirian Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta	Perizinan
G.02	Izin Pendirian Kantor Cabang Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (Cabang PPTKIS)	Perizinan
G.03	Izin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa/Buruh	Perizinan
G.04	Retribusi Pembayaran Notifikasi Tenaga Kerja Asing (Perpanjangan)	Non Perizinan

H.	Pekerjaan Umum/Bina Marga	Sektor
H.01	Izin Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan	Perizinan
H.02	Izin Pemanfaatan Ruang di Ruas Jalan Provinsi	Perizinan
H.03	Izin Serah Pakai Tanah (ISPT) Ruang Milik Jalan	Perizinan
H.04	Izin Serah Pakai Tanah (ISPT) Tanah Jalan Diluar Milik Jalan	Perizinan
H.05	Surat Izin Pemanfaatan Tanah Pemerintah Provinsi (SIPTPP-Sempadan Sungai)	Perizinan
H.06	Rekomendasi Pemanfaatan Ruang Milik Jalan untuk Pemasangan Utilitas Pada Ruas Jalan Nasional/Provinsi	Non Perizinan
I.	Energi dan Sumber Daya Mineral	Sektor
I.01	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Mineral Bukan Logam dan Batuan Pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang berada dalam 1 Daerah Provinsi termasuk Wilayah laut sampai dengan 12 mil Laut	Perizinan
I.02	Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi	Perizinan
I.03	Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi	Perizinan
I.04	Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan Pemurnian	Perizinan
I.05	Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan	Non Perizinan
I.06	Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Untuk Penjualan	Non Perizinan
I.07	Penyesuaian Surat Izin Pertambangan Daerah Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi	Non Perizinan
I.08	Rekomendasi Penundaan Kegiatan/Pekerjaan Suspensi)	Non Perizinan
I.09	Izin Prinsip Pengolahan dan Pemurnian	Perizinan
I.10	Izin Sementara Untuk Melakukan Pengangkutan dan Penjualan	Non Perizinan
I.11	Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam dan Batuan Dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Perizinan
I.12	Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Perizinan
I.13	Izin Pengeboran Air Tanah Dalam Daerah Provinsi	Perizinan
I.14	Izin Usaha Pelaksana Pengeboran Air Tanah	Perizinan
I.15	Izin Pengambilan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi (SIPA)	Perizinan
I.16	Surat Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air (SIPPA) Permukaan	Perizinan
I.17	Surat Izin Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah/ABT (SIPPAT)	Perizinan
I.18	Surat Izin Penurapan dan Pengambilan dari Mata Air (SIPPMA)	Perizinan

I.19	Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL) Untuk Kepentingan Umum Dalam Daerah Provinsi	Perizinan
I.20	Izin Operasi (IO) Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri yang Fasilitas Instalasinya Dalam Daerah Provinsi	Perizinan
I.21	Izin Operasi (IO) Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum Sementara yang Fasilitas Instalasinya Dalam Daerah Provinsi	Perizinan
I.22	Izin Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika pada Jaringan Milik Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik atau Izin Operasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi	Perizinan
I.23	Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha Dalam Negeri (Saham Dimiliki oleh Penanaman Modal Dalam Negeri)	Perizinan
I.24	Izin Lokasi Pembangkit Tenaga Listrik	Perizinan
I.25	Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Perizinan
I.26	Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan Sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun	Perizinan
I.27	Izin Gudang Bahan Peledak Dengan Kapasitas Tertentu	Perizinan
I.28	Kartu Izin Meledakkan	Perizinan
I.29	Izin Pengangkutan Orang untuk Angkutan Kereta Api/ yang Berjalan Diatas Rel dan Ditarik oleh Lokomotif, Lori Gantung, Alat Mekanis dan Listrik	Perizinan
I.30	Izin Penimbunan Bahan Bakar Cair Mudah Terbakar > 40.000 Liter Dalam Wilayah Pertambangan	Perizinan
I.31	Izin Operasi Kapal Keruk/Kapal Hisap	Perizinan
I.32	Surat Keterangan Terdaftar Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri Dengan Kapasitas Diatas 25 kVa sampai dengan 200 kVa yang Fasilitas Instalasinya Dalam Daerah Provinsi	Non Perizinan
I.33	Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Non Perizinan
I.34	Surat Keterangan Terdaftar Mineral dan Batu Bara	Non Perizinan
I.35	Surat Keterangan Terdaftar Terhadap Penyediaan Tenaga Listrik Kapasitas 25 kVa sampai dengan 200 kVa	Non Perizinan
I.36	Penundaan Kegiatan (Suspensi) Izin Usaha Pertambangan	Non Perizinan
I.37	Rekomendasi Penggunaan Wilayah Kerja Kontrak Kerja Sama untuk Kegiatan Lain di Luar Kegiatan Migas pada Lintas Kabupaten/Kota	Non Perizinan
I.38	Rekomendasi Pendirian Gudang Bahan Peledak dalam rangka Kegiatan Usaha Migas di Daerah Operasi Daratan dan di Daerah Operasi Paling jauh 12 (Dua Belas) Mil Laut	Non Perizinan

	Diukur Dari Garis Pantai Kearah Laut Lepas dan/atau ke Arah Perairan Kepulauan	
I.39	Rekomendasi Penetapan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Badan Usaha yang Wilayah Usahanya di Dalam Daerah Provinsi	Non Perizinan
I.40	Rekomendasi Izin Prinsip Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT), Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET), Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi (GITET)	Non Perizinan
I.41	Rekomendasi Penetapan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum	Non Perizinan
I.42	Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah	Non Perizinan
I.43	Penunjukan Lembaga Inspeksi Teknis	Non Perizinan
J.	Kesehatan	Sektor
J.01	Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (IUKOT)	Perizinan
J.02	Izin Mendirikan Rumah Sakit Umum dan Khusus Kelas B Pemerintah dan Swasta	Perizinan
J.03	Izin Operasional Rumah Sakit Umum dan Khusus Kelas B Pemerintah dan Swasta	Perizinan
J.04	Izin Pengakuan Penyalur Alat Kesehatan (PAK) Cabang	Perizinan
J.05	Izin Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang	Perizinan
J.06	Pengakuan Pedagang Besar Farmasi Bahan Obat (PBFBO) Cabang	Perizinan
J.07	Izin Laboratorium Kesehatan Madya	Perizinan
J.08	Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian (STRTTK)	Non Perizinan
J.09	Rekomendasi Izin Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	Non Perizinan
J.10	Rekomendasi Izin Pedagang Besar Farmasi (PBF)	Non Perizinan
J.11	Rekomendasi Izin Pedagang Besar Farmasi Bahan Obat (PBFBO)	Non Perizinan
J.12	Rekomendasi Administrasi Produksi Kosmetik	Non Perizinan
J.13	Rekomendasi Administrasi Izin Usaha Industri Farmasi	Non Perizinan
J.14	Rekomendasi Administrasi Izin Industri Obat Tradisional (IOT)	Non Perizinan
J.15	Rekomendasi Administrasi Izin Usaha Industri Ekstrak Bahan Baku Alam (IU IEBA)	Non Perizinan
J.16	Rekomendasi Sertifikasi Saranan Produksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)	Non Perizinan
J.17	Rekomendasi Izin Laboratorium Patologi Anatomi	Non Perizinan
J.18	Rekomendasi Izin Laboratorium Parasitologi Klinik	Non Perizinan
J.19	Rekomendasi Izin Laboratorium Mikrobiologi Klinik	Non Perizinan
J.20	Rekomendasi Izin Sarana Pemeriksaan Kesehatan CTKI	Non Perizinan
J.21	Rekomendasi Izin Mendirikan dan Menyelenggarakan Rumah Sakit Umum Kelas A/Utama atau yang setara	Non Perizinan
J.22	Rekomendasi Izin Mendirikan dan Menyelenggarakan Rumah Sakit Khusus Kelas A	Non Perizinan

J.23	Rekomendasi Izin Mendirikan dan Menyelenggarakan Laboratorium Kesehatan Kelas Utama	Non Perizinan
J.24	Rekomendasi Izin Mendirikan dan Menyelenggarakan Rumah Sakit Lapangan	Non Perizinan
J.25	Rekomendasi Izin Mendirikan dan Menyelenggarakan Rumah Sakit PMA/PMDN	Non Perizinan
J.26	Rekomendasi Izin Mendirikan dan Menyelenggarakan Pelayanan Radioterapi	Non Perizinan
J.27	Rekomendasi Izin Mendirikan dan Penyelenggaraan Kedokteran Nuklir	Non Perizinan
J.28	Rekomendasi Izin Mendirikan dan Menyelenggarakan Klinik Kedokteran Spesialis/Kedokteran Gigi Spesialis (PAM)	Non Perizinan
J.29	Rekomendasi Izin Mendirikan dan Menyelenggarakan Pelayanan Medis Sub Spesialis Khusus	Non Perizinan
J.30	Rekomendasi Pemenuhan Komitmen (PBF, Alkes, Obat Tradisional dan Kosmetik)	Non Perizinan
J.31	Rekomendasi Penambahan Gudang Farmasi	Non Perizinan
K.	Pendidikan	Sektor
K.01	Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Luar Biasa (SLB)	Perizinan
K.02	Izin Operasional Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Perizinan
K.03	Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Perizinan
K.04	Rekomendasi Pendirian Sekolah Internasional	Non Perizinan
K.05	Rekomendasi Mengikuti Kegiatan/Event Bidang Pendidikan	Non Perizinan
K.06	Rekomendasi Melaksanakan Kegiatan/Event Bidang Pendidikan	Non Perizinan
K.07	Rekomendasi Kegiatan Untuk LSM	Non Perizinan
K.08	Rekomendasi Kegiatan Untuk Event Organizer	Non Perizinan
L.	Kehutanan	Sektor
L.01	Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi diatas 2.000 sampai dengan kurang dari 6.000 m3 per tahun	Perizinan
L.02	Izin Perluasan Industri Primer Hasil Hutan Kayu dengan Total Kapasitas Produksi diatas 2.000 sampai dengan kurang dari 6.000 m3 per tahun	Perizinan
L.03	Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHHBK) Skala Menengah dan Skala Besar	Perizinan
L.04	Izin Perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHHBK) Skala Menengah dan Skala Besar	Perizinan
L.05	Perubahan Penggunaan Mesin Produksi Utama Untuk IPHHK dengan Kapasitas Produksi diatas 2.000 sampai dengan 6.000 m3 per tahun	Perizinan
L.06	Pemindahan Lokasi IUIPHHK dengan Kapasitas Produksi	Perizinan

	diatas 2.000 sampai dengan kurang dari 6.000 m3 per tahun dan IUIPHHBK Skala Menengah dan Skala Besar dalam Satu Kecamatan, Antar Kecamatan Dalam Satu Wilayah Kabupaten/Kota dan Antar Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Wilayah Provinsi	
L.07	Izin Pengumpulan Hasil Hutan Bukan Kayu	
L.08	Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK)	Perizinan
L.09	Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK) pada Hutan Produksi	
L.10	Izin Pengusahaan Kebun Baru Skala Provinsi	Perizinan
L.11	Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Untuk Kegiatan Pemeliharaan Jenis Tumbuhan dan/atau Satwa Liar	Perizinan
L.12	Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Perdagangan Karbon di Taman Hutan Raya	Perizinan
L.13	Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Biofarmaka di Taman Hutan Raya	Perizinan
L.14	Izin Pengusahaan Wisata Alam di Taman Hutan Raya	Perizinan
L.15	Izin Pemanfaatan Jasa Air di Taman Hutan Raya	Perizinan
L.16	Izin Pemanfaatan Jasa Aliran Air di Taman Hutan Raya	Perizinan
L.17	Perizinan Jasa Usaha di Taman Hutan Raya	Perizinan
L.18	Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam pada Hutan Lindung Skala Provinsi Lintas Kabupaten/Kota	Perizinan
L.19	Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dengan Luasan Paling Banyak 5 Ha untuk Pembangunan Fasilitas Umum, dan Kegiatan yang Bersifat Non Komersil	Perizinan
L.20	Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Desa (IUPHHKHD)	Perizinan
L.21	Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR)	Perizinan
L.22	Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Desa (IUPHHK-HD)	Perizinan
L.23	Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Kemasyarakatan (IUPHHK-HKM)	Perizinan
L.24	Izin Pemanfaatan Kayu (IPK)	Perizinan
L.25	Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) Pada Area Penggunaan Lain (APL)	Perizinan
L.26	Penetapan Tempat Penampungan Kayu Bulat (TPTKB)	Perizinan
L.27	Penetapan Tempat Penampungan Kayu Kayu Olahan (TPTKO)	Perizinan
L.28	Penetapan Tempat Penampungan Terdaftar Hasil Hutan Bukan Kayu (TPTHHBK)	Perizinan
L.29	Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK)	Perizinan
L.30	Penetapan Tempat Pengumpulan Kayu Rakyat Terdaftar (TPKRT)	Perizinan
L.31	Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dalam Hutan	Perizinan

	Alam (IUPHGBK-HA) atau dalam Hutan Tanaman (IUPHGBK-HT) pada Hutan Produksi	
L.32	Izin Usaha Penyediaan Jasa Wisata	Perizinan
L.33	Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam	Perizinan
L.34	Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam (IUPSWA)	Perizinan
L.35	Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam Penyedia Jasa Wisata Alam (IUPLWA-PJWA)	Perizinan
L.36	Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam Penyedia Sarana Wisata Alam (IUPLWA-PSWA)	Perizinan
L.37	Pengesahan RKU/RKT pada IUPHHK-HTR	Perizinan
L.38	Pengesahan BK/RKT IUPHHK-HA/IUPHHK-HTI	Perizinan
L.39	Rekomendasi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH)	Non Perizinan
L.40	Rekomendasi Tukar Menukar Kawasan Hutan	Non Perizinan
L.41	Rekomendasi Perubahan Fungsi Kawasan Hutan	Non Perizinan
L.42	Rekomendasi Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan	Non Perizinan
L.43	Rekomendasi Perluasan/Penambahan Kapasitas Produksi Industri Primer diatas 6.000 m ³ /tahun	Non Perizinan
L.44	Rekomendasi Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHGBK) diatas 6.000 m ³ /tahun	Non Perizinan
L.45	Rekomendasi Perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHGBK) diatas 6.000 m ³ /tahun	Non Perizinan
L.46	Rekomendasi IUPHHK Hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi	Non Perizinan
L.47	Rekomendasi IUPHHK HA, Rekomendasi HTI, Rekomendasi RE	Non Perizinan
L.48	Surat Keterangan Gubernur tentang Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Silvopastura Pada Hutan Produksi	Non Perizinan
L.49	Rekomendasi Izin Pengusahaan Taman Buru Skala Provinsi	Non Perizinan
L.50	Rekomendasi Teknis Izin Kegiatan Lembaga Konservasi (antara lain Kebun Binatang, Taman Safari) Skala Provinsi	Non Perizinan
L.51	Rekomendasi Teknis Izin Pemanfaatan Kawasan Skala Provinsi (Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Suaka, Margasatwa dan Taman Wisata Alam)	Non Perizinan
L.52	Rekomendasi Penunjukan Kawasan Hutan Produksi, Hutan Lindung, Kawasan Pelestarian Alam, Kawasan Suaka Alam dan Taman Buru	Non Perizinan
L.53	Rekomendasi Pengelolaan Kawasan Hutan dengan tujuan khusus untuk Masyarakat Adat, Penelitian, Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan Kehutanan, Lembaga Sosial dan Keagamaan untuk Skala Provinsi	Non Perizinan
L.54	Rekomendasi Calon Lahan Kompensasi yang Lokasinya Lintas Kabupaten/Kota	Non Perizinan
L.55	Rekomendasi Calon Lahan Pengganti	Non Perizinan

M.	Lingkungan Hidup	Sektor
M.01	Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala Provinsi (Sumber Limbah Lintas Kabupaten/Kota)	Perizinan
M.02	Izin Pengumpulan/Penyimpanan Limbah B3 skala Provinsi (kecuali Oli bekas)	Perizinan
M.03	Izin Lingkungan bagi Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki AMDAL	Perizinan
M.04	Izin Lingkungan bagi Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki UKL-UPL	Perizinan
M.05	Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH) bagi Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki AMDAL	Non Perizinan
M.06	Rekomendasi UKL-UPL	Non Perizinan
N.	Perdagangan	Sektor
N.01	Rekomendasi Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya (SIUP B2) Pengecer Terdaftar	Non Perizinan
N.02	Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB) Toko Bebas Bea	Perizinan
N.03	Surat Keterangan Asal (SKA)	Perizinan
N.04	Angka Pengenalan Importir Umum (API - U) /NIB	Non Perizinan
N.05	Angka Pengenalan Importir Produsen (API - P) / NIB	Non Perizinan
N.06	Rekomendasi Eksportir Terdaftar Kopi (ETK)	Non Perizinan
N.07	Rekomendasi Eksportir Terdaftar Rotan (ETR)	Non Perizinan
N.08	Rekomendasi Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK)	Non Perizinan
N.09	Rekomendasi Ekspor Kopi Terdaftar / Inatrade	Non Perizinan
N.10	Rekomendasi Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya (SIUP B2) Distributor Terdaftar (DT) / Inatrade	Non Perizinan
N.11	Rekomendasi Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB) Distributor / Inatrade	Non Perizinan
N.12	Rekomendasi untuk Penerbitan PGAPT dan SPPGRAP / Inatrade (Kementrian Perindustrian)	Non Perizinan
O.	Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura	Sektor
O.01	Sertifikasi Produk Prima 3 dan Prima 2	Non Perizinan
O.02	Pendaftaran dan Rekomendasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	Non Perizinan
O.03	Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Perizinan
O.04	Izin Peremajaan Tanaman	Perizinan
P.	Perkebunan	Sektor
P.01	Izin Usaha Perkebunan (IUP)	Perizinan

P.02	Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP - B)	Perizinan
P.03	Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP - P)	Perizinan
P.04	Izin Perubahan Luas Lahan Jenis Tanaman	Perizinan
P.05	Izin Perubahan Kapasitas Pengolahan Hasil	Perizinan
P.06	Izin Diversifikasi Usaha Perkebunan	Perizinan
P.07	Izin Usaha Produksi Benih	Perizinan
P.08	Sertifikasi Benih	Non Perizinan
P.09	Rekomendasi Izin Usaha Perkebunan	Non Perizinan
P.10	Rekomendasi Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan Baru	Non Perizinan
Q.	Sumberdaya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang	Sektor
Q.01	Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang Kawasan Strategis Nasional Mamminasata	Perizinan
Q.02	Rekomendasi Kesesuaian RTRW Provinsi pada Kawasan Strategis Provinsi dan Lintas Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan	Non Perizinan
Q.03	Rekomendasi Pengembangan Sistem Air Limbah Lintas Kabupaten/Kota	Non Perizinan
R.	Kesatuan Bangsa dan Politik	Sektor
R.01	Rekomendasi Survey/Kegiatan Tim, Kelompok dan Organisasi	Non Perizinan
R.02	Rekomendasi Penelitian Orang Asing dan Lembaga Asing	Non Perizinan
S.	Penelitian dan Pengembangan	Sektor
S.01	Rekomendasi/Izin Penelitian	Non Perizinan
S.02	Rekomendasi/Izin Pengumpulan Data	Non Perizinan
T.	Kebudayaan dan Pariwisata	Sektor
T.01	Pendaftaran Usaha Pariwisata (Lebih dari 1 Kab/Kota melingkupi 1 Lokasi Kawasan Pariwisata)	Perizinan
T.02	Pendaftaran Usaha Pariwisata (Lebih dari Kab/Kota melingkupi 1 Lokasi Daya Tarik Pariwisata)	Perizinan
T.03	Rekomendasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU) dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK)	Perizinan
T.04	Rekomendasi Pengiriman Misi Kesenian dan Kegiatan Lainnya Dalam Rangka Kerjasama Luar Negeri Skala Provinsi	Non Perizinan
T.05	Izin Membawa Benda Cagar Budaya Koleksi Ke Luar Provinsi dan Luar Negeri	Perizinan
T.06	Rekomendasi pembebasan Fisikal untuk kegiatan misi kesenian Indonesia Keluar Negeri dari Provinsi	Non Perizinan
U.	Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Sektor
U.01	Izin Lokasi Lintas daerah Kabupaten/Kota	Perizinan
U.02	Izin Penggunaan Tanah	Perizinan

U.03	Izin Penyelenggara Pengelolaan Persampahan Lintas Kabupaten/Kota	Perizinan
U.04	Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan Berfungsi Khusus	Non Perizinan
U.05	Rekomendasi Izin Lokasi Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun (Lisiba) Lintas Kabupaten/Kota	Non Perizinan
U.06	Pertimbangan dan Usulan Pencabutan dan Pembatalan Surat Keputusan Izin Lokasi	Non Perizinan
V.	Komunikasi dan Informatika	Sektor
V.01	Izin Prinsip Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Pemerintah dan Badan Hukum yang Cakupan Areanya Provinsi Sepanjang Tidak Menggunakan Frekuensi Radio	Perizinan
V.02	Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Pemerintah dan Badan Hukum yang Cakupan Areanya Provinsi Sepanjang Tidak Menggunakan Spektrum Frekuensi Radio	Perizinan
V.03	Izin Kantor Cabang dan Loker Pelayanan Operator	Perizinan
V.04	Izin Usaha Jasa Titipan Untuk Kantor Cabang	Perizinan
V.05	Izin Galian Kabel untuk Keperluan Penggelaran Kabel Telekomunikasi Lintas Kabupaten/Kota atau Jalan Provinsi	Perizinan
V.06	Rekomendasi Terhadap Permohonan Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Wireline (end To End) Cakupan Provinsi	Non Perizinan
V.07	Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Swasta	Non Perizinan
V.08	Rekomendasi Penyelenggaraan POS Nasional	Non Perizinan
V.09	Rekomendasi Izin Penyelenggaraan POS Provinsi	Non Perizinan
W.	Perindustrian	Sektor
W.01	Izin Usaha Industri (IUI) Besar/NIB	Perizinan
W.02	Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU) Besar	Perizinan
W.03	Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) yang Lokasinya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Perizinan
W.04	Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang Lokasinya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Perizinan

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Prof. Dr. Ir. H.M. NURDIN ABDULLAH, M.Agr